
Regulasi dan Kepemilikan Media di Indonesia: Studi Kasus Konsentrasi Kepemilikan oleh Konglomerat

Kasma¹

¹ Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia.

* *Email Korespondensi:* khasmakasmia@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam bagaimana peraturan dan struktur kepemilikan media di Indonesia berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi, kebebasan pers, serta akses masyarakat terhadap informasi publik. Dalam konteks demokrasi, media seharusnya berfungsi sebagai pilar keempat yang independen, bertindak sebagai pengawas kekuasaan dan merepresentasikan aspirasi masyarakat. Namun, realitasnya, kepemilikan media di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada sejumlah kecil konglomerat dan individu politik. Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi prinsip media yang seharusnya netral dan adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka untuk mengevaluasi landasan hukum, praktik kepemilikan, dan dampak sosial yang diakibatkannya terhadap demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang ada masih belum berhasil mengontrol laju penguasaan media, yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan adanya celah dalam penegakan hukum. Studi terhadap kelompok media besar seperti MNC Group dan Emtek Group mengungkapkan bagaimana dominasi media dapat membentuk opini publik secara bias dan tidak beragam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, pembaruan lembaga pengawas media, serta dukungan kepada media independen sebagai langkah untuk melindungi keberagaman informasi dan kebebasan pers di Indonesia.

Keywords: Kepemilikan media; Regulasi; Demokrasi; konglomerasi; Kebebasan Pers.

PENDAHULUAN

Setiap negara di seluruh dunia, baik yang menjalankan sistem demokrasi maupun yang tidak, dikuasai oleh sekelompok orang elit yang mencakup sekitar 1-2% dari jumlah total penduduk. Dalam bahasa Latin, "olig" berarti "sedikit" dan "arki" berarti "kekuasaan" atau "sistem", sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa oligarki adalah "kekuasaan oleh segelintir orang". Ini berarti bahwa pemerintahan yang menjalankan kekuasaan politik secara efektif dipegang oleh sekelompok kecil elit dalam masyarakat, yang berbeda-beda berdasarkan kekayaan, garis keturunan, atau kekuatan militer (Dahlia & Permana, 2022).

Oligarki sulit untuk diberantas karena kelompok ini mengendalikan sumber daya atau "sumber kekuasaan" yang meliputi uang, status sosial, media, pendidikan tinggi, akses ke lembaga-lembaga kekuasaan, serta jaringan antara mereka yang saling melindungi dari ancaman eksternal. Oleh karena itu, aspek terpenting dalam proses transisi negara-negara berkembang menuju status negara maju berkaitan dengan upaya melawan oligarki, termasuk yang ada di sektor media. Diperkirakan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh oligarki mempengaruhi kekuasaan serta kebijakan yang sering kali merugikan masyarakat. Di Indonesia, kondisi oligarki di bidang media telah berubah sejak era Orde Baru hingga setelah masa reformasi (Sumarni, 2023).

Pers, media dan demokrasi terjalin dalam suatu hubungan yang erat. Keduanya sering kali dipandang secara ideal. Dari segi fungsional, pers dan media dianggap mampu memberikan wadah untuk penyebaran informasi dan ketertiban Masyarakat. Ini menjadikan media penting dalam aspek sosial dan politik, dengan informasi sebagai substansinya (Ramadhan & Afala, 2022). Secara umum, keberadaan media memiliki fungsi yang sangat krusial sebagai sarana dalam proses sosialisasi baik bagi individu maupun kelompok. Sarana ini membentuk norma dan nilai yang terkait dengan perilaku yang tepat dan cara berinteraksi dengan sesama, yang berdampak signifikan pada pandangan dan cara pandang masyarakat terhadap komunitas, negara, sistem demokrasi, dan dunia secara keseluruhan. Perkembangan media massa serta keterkaitannya dengan politik dan demokrasi menjadi perhatian utama dalam studi ilmu politik. Media memiliki posisi, fungsi, kebutuhan, dan tantangan yang terkait dengan keberadaan mereka dalam sistem demokrasi.

Media memegang peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan berita, membentuk pandangan publik, dan menjaga keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat (Zempi et al., 2023). Dalam negara demokratis seperti Indonesia, kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama yang harus dijaga. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini sering kali terancam oleh dominasi media yang dikuasai oleh segelintir kelompok elit di dunia bisnis dan politik. Kekuatan media dalam era konvergensi saat ini sering kali disalahgunakan oleh sejumlah pihak yang ingin memengaruhi masyarakat guna mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian, konvergensi media sangat terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi. Saat ini, banyak orang dipengaruhi oleh media yang menayangkan berbagai acara yang cenderung menguntungkan pemiliknya (Wiratraman, 2023).

Fenomena penguasaan media oleh investor besar menimbulkan kesulitan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, di mana berita dan topik politik seringkali tidak disajikan secara objektif atau tepat (Zahra et al., 2024). Permasalahan ini muncul karena kepentingan bisnis dan politik dari pemilik media seringkali mengganggu integritas informasi, sehingga berita yang diberitakan menjadi bias, manipulatif, dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang seimbang dan akurat, melainkan hanya narasi yang menguntungkan segelintir individu atau kelompok. Situasi ini sangat merugikan bagi kemajuan demokrasi karena menghambat kebebasan media, mengurangi ruang untuk diskusi publik yang produktif, dan menurunkan kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang valid. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dan independen terhadap kepemilikan media serta dukungan untuk media alternatif yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik dan ekonomi.

Kini, media dapat berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan propaganda, serta dimanfaatkan untuk keuntungan kekuasaan dan kepentingan bisnis pemiliknya. Dengan adanya indikasi manipulasi, ada kemungkinan bahwa media dapat mengurangi kesempatan untuk berdemokrasi di negara ini. Pelaksanaan demokrasi pun tidak sepenuhnya tercermin dari peran media, sehingga kontribusi media dalam menyampaikan pandangan atau ide masyarakat semakin berkurang. Sebaiknya, media seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara bebas dengan hak mereka untuk menyuarakan pendapat. Namun, meskipun Indonesia merupakan negara demokratis, pemerintah dan beberapa individu sering kali mengintervensi media agar tidak mendukung kepentingan publik (Khumairoh, 2021).

Penguasaan media yang terpusat dapat mengakibatkan kepentingan tertentu mendominasi informasi, merusak prinsip keberimbangan dalam dunia jurnalistik, dan mengancam keragaman informasi (Poti, 2020). Peraturan yang seharusnya melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan dalam media masih belum cukup efektif untuk menghentikan konsentrasi tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk secara kritis menilai bagaimana regulasi media diterapkan di Indonesia, dan dampak dari model dominasi media yang terpusat.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian literatur. Sumber data utamanya terdiri dari peraturan hukum, publikasi ilmiah, laporan lembaga swadaya masyarakat, dan buku-buku yang berkaitan dengan isu kepemilikan serta pengaturan media. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kritis terhadap penerapan regulasi dan penelitian kasus dari perusahaan media besar di Indonesia.

Pendekatan yang diterapkan adalah penelitian pustaka, yang dilakukan dengan mengevaluasi berbagai sumber tertulis seperti peraturan, buku akademis, artikel jurnal, laporan tahunan dari institusi, berita dari media, dan data publik lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini tidak mencakup pengumpulan data melalui wawancara atau observasi langsung, melainkan sepenuhnya bergantung pada data sekunder.

Dalam studi ini, dasar teori yang dipakai adalah ekonomi politik media sebagai landasan untuk analisis. Teori ini menegaskan bahwa media tidak beroperasi secara netral, melainkan sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan politik dan ekonomi. Berdasarkan pemikiran Vincent Mosco dan Graham Murdock, media dianggap sebagai alat kapitalisme yang dipengaruhi oleh prinsip pasar dan kepentingan para investor. Untuk memperdalam analisis tersebut, Model Propaganda yang dirancang oleh Edward S. Herman dan Noam Chomsky juga diterapkan, yang menunjukkan bagaimana isi media dapat dipengaruhi oleh lima filter utama, salah satunya adalah kepemilikan media itu sendiri. Kedua teori ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana kepemilikan media oleh konglomerat dapat memengaruhi kebebasan isi berita dan membentuk agenda publik sesuai dengan keinginan pihak elit. Di samping itu, teori pluralisme media digunakan sebagai dasar normatif untuk menekankan pentingnya keberagaman dalam kepemilikan dan isi media demi mendukung demokrasi.

Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti bukanlah individu atau kelompok, melainkan entitas media yang dijadikan sebagai unit analisis. Dua kelompok media utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Media Nusantara Citra (MNC Group) dan Elang Mahkota Teknologi (Emtek Group). Pemilihan kedua grup ini

didasarkan pada dampak signifikan mereka dalam industri media nasional serta representasi konsentrasi kepemilikan media yang terdapat di Indonesia.

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen penting, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengenai Pers, laporan tahunan KPI, serta artikel akademis dan berita yang terkait dengan kepemilikan media oleh konglomerat. Dokumen tersebut berfungsi sebagai material utama dalam analisis untuk memahami konteks peraturan dan praktik media di Indonesia.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi dengan pendekatan kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan teliti membaca semua data yang telah dikumpulkan, kemudian mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan struktur kepemilikan, kebijakan media, serta dampaknya terhadap keragaman informasi. Hasil yang diperoleh dari dokumen dianalisis berdasarkan teori ekonomi politik media dan model propaganda untuk menilai pengaruh kepemilikan dan regulasi media terhadap demokrasi serta kebebasan pers.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Media di Indonesia

Dalam sistem demokrasi seperti Indonesia, fungsi media massa dianggap sangat penting. Peranan krusial media tidak terpisahkan dari fungsinya, yang mencakup sebagai saluran informasi, alat pendidikan, sumber hiburan, pengawas sosial, dan elemen ekonomi, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 Ayat (1) dan (2). Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Bagir Manan mengidentifikasi sejumlah ciri yang melekat pada pers. Pertama, pers merupakan lembaga publik atau lembaga sosial. Karakteristik ini berarti bahwa meskipun sering disebut sebagai kekuatan keempat, pers bukan merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintah, dan pers bertugas untuk melayani serta mendukung kepentingan masyarakat. Kedua, pers harus bersifat bebas, baik dalam konteks independensi maupun dalam kebebasan berekspresi secara umum, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat. Perlu ditekankan bahwa yang paling penting dalam kebebasan berpendapat adalah adanya hak untuk memiliki pandangan yang berbeda (Irman, 2020).

Karena pentingnya peran mereka, sejumlah orang memandang media sebagai pilar keempat dalam demokrasi, di samping tiga komponen utama lainnya yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan pers di negara kita sangat diperlukan saat mereka menjalankan fungsinya. Meskipun demikian, peran media harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pers memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan dan mewujudkan demokrasi. Selain menjalankan fungsi pengawasan, peran signifikan pers dalam sistem demokrasi adalah sebagai penghubung masyarakat kepada para penyelenggara negara dalam proses berdemokrasi. Tugas ini semakin krusial dalam demokrasi yang tidak hanya dioperasikan oleh sekelompok kecil orang, tetapi juga dalam demokrasi yang semakin terpusat pada kalangan elit (Sahputra, 2020).

Keberadaan media massa sebagai sumber informasi bagi masyarakat tak dapat dipisahkan dari audiens yang ada. Interaksi antara audiens dan media dapat diibaratkan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Meskipun keduanya berbeda dan memiliki karakteristik masing-masing, ketika membahas salah satu sisi, sisi lainnya juga perlu diperhatikan. Media ada karena adanya audiens yang berperan sebagai pembaca, pendengar, penonton, penggemar, konsumen, dan sebutan-sebutan lainnya. Di sisi lain, secara teoritis, audiens tak bisa eksis tanpa adanya media. Dalam kerangka negara demokratis, kebebasan pers menjadi syarat utama untuk menjalankan kekuasaan rakyat, karena kehadiran pers sebenarnya mencerminkan eksistensi dan peran sosial masyarakat. Tanpa adanya kebebasan pers, sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi akan kehilangan karakteristik demokrasinya. Secara hukum, Indonesia telah memiliki perangkat perundang-undangan yang mengatur media, di antaranya: *UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*

Indonesia sebagai negara yang memprioritaskan demokrasi sangat menghargai prinsip-prinsip kebebasan pers serta otonomi media dalam melakukan pelaporan berita. Untuk mendukung prinsip ini, pemerintah telah menyusun berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum bagi kegiatan jurnalistik dan penyiaran. Dua regulasi utama yang dijadikan acuan adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran (Djulhijjah & Kencono, 2024).

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan langkah penting bagi perkembangan kebebasan pers di Indonesia. Undang-undang ini lahir di masa reformasi sebagai upaya untuk memperbaiki

kondisi yang sebelumnya dibatasi oleh rezim Orde Baru selama beberapa tahun. Dalam undang-undang tersebut, kebebasan pers diakui sebagai salah satu aspek dari kedaulatan rakyat dan dianggap sebagai hak asasi yang esensial bagi setiap orang. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa hak atas kebebasan pers dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan pemerintah dilarang melakukan sensor, pembredelan, serta pelarangan penyiaran (Lubis & Koto, 2020).

Lebih dari itu, undang-undang ini juga menyebutkan bahwa pers berperan sebagai lembaga sosial yang bertanggung jawab dalam penyebaran informasi, pengawasan sosial, serta sebagai media untuk pendidikan dan hiburan yang positif. Pasal 3 UU Pers mengklarifikasi bahwa fungsi pers mencakup penyampaian informasi, pendidikan, hiburan, dan pengawasan sosial. Dengan kata lain, media tidak hanya berperan untuk menyampaikan berita, tetapi juga harus bertanggung jawab dalam menjaga integritas dan keseimbangan informasi yang disampaikan kepada publik (Poti, 2020).

Walaupun UU No. 40 Tahun 1999 menjamin kebebasan pers, undang-undang ini tidak secara mendetail mengatur aspek kepemilikan media, terutama mengenai kepemilikan silang atau konsentrasi media di tangan individu atau kelompok tertentu. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk menguasai beberapa outlet media sekaligus tanpa melanggar aturan yang ada. Secara normatif, UU Pers melindungi kebebasan media, namun secara substansial belum cukup kokoh untuk mencegah dominasi kepentingan bisnis dan politik dalam dunia jurnalisme (Zahra et al., 2024).

Tidak adanya aturan yang membatasi kepemilikan media menjadikan undang-undang ini sangat terpaku pada kesadaran etika dan profesionalisme para pelaku media. Namun dalam praktiknya, banyak perusahaan media besar dikelola oleh orang-orang yang juga terlibat dalam politik dan bisnis. Hal ini menimbulkan risiko serius terkait konflik kepentingan, di mana media dapat disalahgunakan sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan atau mendukung agenda tertentu, alih-alih memberikan informasi kepada publik secara objektif dan seimbang (Rohman, 2020). Oleh karena itu, meskipun dari segi prinsip, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan dasar yang kuat untuk kebebasan media, dalam praktiknya undang-undang ini belum memadai untuk menghadapi tantangan-tantangan terkini, khususnya terkait dengan konglomerasi media dan pengaruh politik dalam industri pers. Oleh sebab itu, diperlukan adanya regulasi tambahan atau pembaruan kebijakan yang secara spesifik mengatur batasan kepemilikan media serta mekanisme pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan media oleh para pemilik modal

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Di sisi lain, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berfungsi sebagai regulasi yang lebih teknis untuk mengatur sektor penyiaran, baik radio maupun televisi. Undang-undang ini melarang praktik monopoli dan kepemilikan silang seperti yang diatur dalam Pasal 18. Tujuan dari larangan ini adalah untuk menjaga keragaman kepemilikan media dan mencegah dominasi informasi oleh segelintir individu. Di samping itu, undang-undang ini juga mengatur pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai badan independen yang bertugas untuk mengawasi konten siaran dan kepemilikan lembaga penyiaran. KPI memiliki tanggung jawab untuk memantau dan memberikan sanksi jika terdapat pelanggaran, meskipun dalam menjalankannya, kekuasaan KPI masih terbilang terbatas (Raintung et al., 2024).

UU ini juga menyoroti pentingnya prinsip penyajian informasi yang adil, tidak memihak, dan mendidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 50. Lembaga penyiaran diwajibkan untuk memproduksi konten yang bukan hanya menghibur, tetapi juga edukatif serta mencerminkan keberagaman sosial, budaya, dan politik yang ada di Indonesia (Arifah & Ashidiq, 2024). Namun, dalam praktiknya, hal ini sering diabaikan oleh media yang lebih fokus pada perolehan rating dan keuntungan finansial. Di samping itu, UU Penyiaran telah mengatur bahwa kepemilikan lembaga penyiaran tidak boleh terpusat dalam satu wilayah atau jaringan nasional secara berlebihan, agar ada variasi suara dan konten. Sayangnya, pelaksanaan aturan ini belum optimal karena kurangnya pengawasan yang efektif dan lemahnya sistem audit kepemilikan yang ketat.

Meski kedua undang-undang ini telah diimplementasikan sebagai dasar hukum untuk pengaturan media di Indonesia, di lapangan masih banyak ditemukan kelemahan, khususnya dalam hal penerapan dan pengawasan. UU Pers tidak memberikan rincian lengkap mengenai batasan kepemilikan media, sementara UU Penyiaran, meskipun melarang monopoli dan kepemilikan silang, tidak menyajikan sanksi yang cukup tegas dan tidak merinci mekanisme teknis dengan baik. Hal tersebut menyebabkan konglomerasi media terus terjadi dan bahkan semakin kuat. Celah hukum ini dimanfaatkan oleh pemilik modal besar untuk mengendalikan berbagai platform media secara bersamaan, tanpa merasa takut melanggar aturan yang ada. Lemahnya sistem pengawasan, terbatasnya kewenangan lembaga pengatur, serta kurangnya transparansi dalam struktur

kepemilikan membuat regulasi yang ada tidak memadai untuk menyikapi perkembangan sektor media yang semakin kompleks dan lebih terfokus kepada kepentingan politik serta ekonomi pemilik (Pangau et al., 2021).

1. Studi Kasus: konsentrasi kepemilikan media oleh konglomerat

Kepemilikan media di Indonesia menjadi topik penting dalam kajian ekonomi politik media. Ulasan ini menggambarkan bagaimana konsentrasi kepemilikan di media mempengaruhi pasar informasi dan sistem demokrasi di negara ini. Media massa memiliki peranan vital dalam membangun opini publik dan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Informasi yang diberikan oleh media menjadi dasar bagi individu untuk memahami lingkungan mereka, membuat keputusan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta politik. Dalam beberapa tahun terakhir, industri media di Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan, namun ada kekhawatiran tentang konsentrasi kepemilikan media. Konsentrasi tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti mengurangi keragaman perspektif dan informasi, menghambat inovasi yang disebabkan oleh nilai pasar yang tinggi, serta membatasi akses masyarakat terhadap informasi. Namun, di sisi lain, ada juga pandangan positif mengenai konsentrasi kepemilikan media di masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sektor media (Haikal et al., 2024).

Pada praktiknya, penggabungan media atau yang biasa dikenal sebagai konglomerasi media terjadi saat berbagai saluran media disatukan menjadi satu perusahaan yang lebih besar, yang memiliki kendali atas banyak media, termasuk beragam jenis platform sebagai bagian dari konglomerasi yang dibentuk oleh para pebisnis. Proses pembentukan konglomerasi ini dapat melalui akuisisi saham, kerja sama, atau pengambilalihan. Saat ini, kondisi media massa menunjukkan bahwa kepemilikan saling tumpang tindih. Situasi ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa pemilik media sering kali terlibat dalam urusan politik (Darmanto, 2020).

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam sektor penyiaran dan informasi, sektor media mengalami perubahan yang signifikan melalui berbagai metode seperti akuisisi saham, kolaborasi dalam bentuk usaha bersama, pembentukan aliansi, atau penciptaan kelompok komunikasi besar yang mengelola beberapa saluran media (Darmanto, 2020). Saverin dan Tankard juga mengungkapkan bahwa ini bukan hanya masalah bisnis, tetapi juga mencakup aspek politik dan ekonomi yang berkaitan dengan kekuasaan. Kepemilikan media tidak hanya terhubung dengan produk yang tersedia, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana lanskap, citra, berita, pesan, dan teks sosial dikelola serta disebar kepada publik.

Dengan kemajuan teknologi informasi, industri media telah terbentuk dan mengalami perubahan melalui kepemilikan saham, dimana para pengusaha bekerja sama untuk membangun kolaborasi, menciptakan atau mewujudkan kartel media yang mencakup puluhan hingga ratusan saluran media. Saverin dan Tankard menyatakan bahwa fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan masalah perusahaan yang muncul akibat penggabungan atau akuisisi, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi politik yang berhubungan dengan kekuasaan dan pengaruh. Kepemilikan media tidak hanya terfokus pada produk. Melainkan, juga berhubungan dalam konteks pemetaan, visualisasi, berita, komunikasi, dan teks sosial yang dikuasai dan disebarluaskan kepada masyarakat (Darmanto, 2020).

Media masa kini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan demokrasi. Publik memiliki harapan besar terhadap media, mereka ingin agar media bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi. Lippmann menyatakan bahwa,

"Pembuatan kesadaran bukanlah hal baru dalam dunia seni. Ini adalah fenomena lama yang seharusnya hilang bersamaan dengan lahirnya demokrasi. Namun, kenyataannya hal itu tidak menghilang, bahkan telah berkembang secara teknologi, karena saat ini pembuatan kesadaran ditopang oleh analisis, bukan hanya berdasarkan pada peraturan. Oleh karena itu, hasil dari penelitian psikologis dan diperkuat oleh metode komunikasi masa kini, praktik komunikasi telah berubah dengan sangat signifikan. Sebuah revolusi telah berlangsung."

Maksud dari penjelasan tersebut adalah Lippmann percaya bahwa pandangan masyarakat sejatinya berpengaruh oleh informasi yang disebarkan oleh media, yang tidak terlepas dari berbagai jenis propaganda yang terdapat dalam industri media. Di samping itu, industri media memiliki beragam kelompok yang terdiri dari berbagai jenis media yang secara tidak langsung membentuk komunitas yang menggunakan sumber daya yang sama, seperti kelompok radio, kelompok surat kabar, atau kelompok televisi (Khumairoh, 2021).

Salah satu tanda jelas dari lemahnya aturan mengenai kepemilikan media di Indonesia dapat dilihat dari adanya konsentrasi kepemilikan media oleh konglomerat. Tercata menurut KompasTV (Fajarlie, 2023) Fenomena ini terjadi ketika beberapa saluran media dikuasai oleh kelompok bisnis besar atau orang-orang berpengaruh, baik dalam bentuk media cetak, digital, maupun elektronik. Contoh paling mencolok adalah MNC

Group yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo. Perusahaan ini memiliki dan mengoperasikan berbagai stasiun televisi nasional seperti RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews, serta platform media online dan perusahaan produksi konten (Khumairoh, 2021). Selain aktif di sektor media, Hary Tanoe juga terlibat dalam politik, yang menimbulkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan antara perannya sebagai pemilik media dan sebagai politisi. Akumulasi kekuasaan media ini menimbulkan kekhawatiran bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bisa saja diarahkan untuk mendukung kepentingan individu dan politik sang pemilik, bukan untuk kepentingan publik secara keseluruhan (Salsabila et al., 2024).

Contoh lainnya dapat dilihat pada Emtek Group, yang mengelola stasiun televisi SCTV dan Indosiar serta mengembangkan platform digital seperti Vidio. com. Emtek juga memiliki unit-unit dalam produksi konten, layanan berita online, dan perusahaan teknologi, sehingga menjadikannya salah satu pemain utama dalam sektor penyiaran dan media digital di Indonesia (Salsabila et al., 2024). Konsentrasi kepemilikan media oleh Emtek dan MNC menunjukkan bahwa prinsip mengenai keberagaman kepemilikan media yang tercantum dalam undang-undang tidak diterapkan dengan baik. Situasi ini tidak hanya menciptakan dominasi informasi oleh sekelompok elit, tetapi juga menghalangi munculnya media yang independen dan alternatif. Ketika mayoritas akses informasi berada di tangan kelompok tertentu, masyarakat kehilangan hak untuk memperoleh beragam sudut pandang yang seimbang. Dengan demikian, media tidak lagi berfungsi sebagai pengawas demokrasi yang netral, tetapi telah berubah menjadi alat bagi kekuasaan untuk membentuk pandangan sesuai dengan kepentingan pemilik modal (Rahim et al., 2024).

2. Dampak konsentrasi media dan lemahnya penegakan regulasi terhadap demokrasi dan kebebasan pers

Kepemilikan media yang terpusat pada beberapa konglomerat berdampak buruk terhadap kualitas demokrasi serta kebebasan pers. Ketika satu perusahaan menguasai banyak saluran informasi, risiko penyalahgunaan media untuk kepentingan politik atau ekonomi meningkat. Informasi yang seharusnya disajikan secara adil sering kali diputarbalikkan untuk membentuk opini publik yang menguntungkan pemilik media (Haikal et al., 2024). Akibatnya, fungsi media sebagai pengawas demokrasi menjadi berkurang, dan masyarakat semakin kurang mendapatkan akses ke informasi yang objektif dan beragam. Situasi ini semakin diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum.

Kondisi ini mengakibatkan minimnya ragam informasi yang diterima oleh masyarakat. Berita dan program yang disiarkan oleh media besar biasanya sama, cenderung menekankan perspektif politik tertentu atau hanya memenuhi kepentingan finansial dari pemilik media tersebut. Sementara itu, suara dari kelompok kecil, masyarakat biasa, atau oposisi politik sering kali diabaikan atau bahkan ditekan. Masyarakat kehilangan peluang untuk mendapatkan informasi yang beragam dan adil, yang merupakan elemen krusial dalam demokrasi yang partisipatif. Hal ini bisa memengaruhi pandangan politik publik secara keseluruhan, karena opini masyarakat terbentuk dari informasi yang telah diseleksi dan diarahkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan di balik berita.

Meskipun ada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang melarang monopoli dan kepemilikan terkait, pelaksanaannya masih sangat tidak efektif (Hilmansyah, 2023). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga pengawas terbatas dalam kekuasaan dan sumber daya, sehingga tidak mampu menghentikan dominasi konglomerat dalam media (Sari et al., 2020). Kurangnya transparansi dalam struktur kepemilikan dan adanya celah hukum memperparah keadaan. Tanpa pengawasan yang ketat dan peraturan yang diperbarui, kebebasan pers di Indonesia berisiko menjadi tidak nyata dan hanya dapat dirasakan oleh mereka yang memiliki kendali atas media.

Dalam situasi seperti ini, keadaan kebebasan pers di Indonesia menjadi tidak jelas. Meskipun media terlihat terbebas dalam menghasilkan dan menyebarkan berita, namun kebebasan ini tidak dibarengi dengan jaminan untuk keberagaman, kemandirian, dan distribusi informasi yang adil. Sebuah demokrasi yang sehat membutuhkan media yang tidak hanya bebas dari campur tangan pemerintah, namun juga tidak terpengaruh oleh kepentingan bisnis. Jika pemerintah tidak mampu menerapkan regulasi dan membiarkan kepemilikan media berada di tangan segelintir orang, maka ruang untuk demokrasi akan semakin menyusut. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan regulasi yang ketat, memastikan transparansi dalam kepemilikan, serta memperkuat eksistensi media alternatif dan publik agar media tetap menjadi milik masyarakat dan bukan hanya alat bagi kekuasaan elit.

KESIMPULAN

Regulasi media di Indonesia secara formal sudah tersedia, namun implementasinya belum maksimal dalam mencegah konsentrasi kepemilikan media. Studi kasus MNC dan Emtek menunjukkan bahwa kepemilikan media yang terkonsentrasi menciptakan risiko bagi demokrasi, terutama dalam hal keberagaman informasi dan independensi jurnalistik. Diperlukan pembaruan regulasi serta lembaga pengawasan yang kuat dan independen.

REFERENSI

- Arifah, A., & Ashidiq, A. R. (2024). Aspek Hukum dan Tantangan Etika Jurnalisik dalam Penyebaran Konten Viral di Era Digital (Studi di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan). 5(4). <https://doi.org/http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i4.486> 2721-2246
- Dahlia, R. R., & Permana, P. A. (2022). Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2(1), 65–81. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.65-81>
- Darmanto, N. (2020). Pemusatan Kepemilikan Media: Implikasinya Terhadap Konten Media. *Mediasi*, 1(3), 202–218. <https://doi.org/10.46961/mediasi.v1i3.147>
- Djulhijjah, A. S., & Kencono, P. S. (2024). Kebebasan Pers dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>
- Fajarlie, N. I. (2023). Riset: Media di Indonesia Sangat Berisiko Disetir Kepentingan Politik Praktis Jelang Pemilu 2024. KompasTV.
- Haikal, C. I., Novitasari, D., & Hertantyo, R. F. (2024). Konsentrasi Kepemilikan Media di Indonesia : Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media. 2(2), 94–101.
- Hilmansyah, M. W. (2023). Spasialisasi Dan Indikasi Konglomerasi Perusahaan Media Trans Cor. *Open Journal Systems*, 18(3), 543–554. <https://binapatria.id/index.php/MBI%0A>
- Irman, S. (2020). Fungsi Pers Sebagai Penyebaran Informasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. 4, 1–23.
- Khumairoh, U. (2021). Dampak Konglomerasi Media Terhadap Industri Media Massa dan Demokrasi Ekonomi Politik di Era Konvergensi Media. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 63–78. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.05>
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231–250. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.4169>
- Pangau, I. A. V., Kumampung, T. M. ., & Midu, S. (2021). Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. IX(1), 95–102.
- Poti, J. (2020). Ekonomi politik, media dan ruang publik. *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 13(2), 200–206.
- Rahim, C., Niode, B., Pati, A. B., Liando, D. M., & Mamentu, M. (2024). Netralitas Media Massa Berbasis Online Padapemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2020. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 776–792.
- Raintung, O. C., Mamahit, C. E. ., & Tinangon, E. N. (2024). Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital Ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 12(4).
- Ramadhan, M. F. S., & Afala, L. O. M. (2022). Politik Media, Media Polirik: Pers, Rezim, Kemunduran demokrasi. <http://isbn.perpusnas.go.id/kdt/viewkdt?id=0822004672>
- Rohman, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3(1), 58–80. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5957>
- Sahputra, D. (2020). Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 259. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.259-274>
- Salsabila, A. S., Prasya, F. Y., Fadhilah, M. R., & Nisa, P. K. (2024). Ekonomi Politik Media di Indonesia: Hubungan Hary Tanoesoedibjo Dengan Sikap MNC Group dalam Pilpres 2024. 8(12), 565–569.
- Sari, A. A. A. M. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelanggaran Siaran Televisi. 1(2), 18–23.
- Sumarni, L. (2023). Pemilu 2024 dalam Agenda Media: Antara Simulakra, Hiperealitas, dan Kekuasaan Oligarki. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 4843–4864.
- Wiratraman, H. P. (2023). Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital. *Online*, 6(1), 1–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>

- Zahra, C. S. A., Marsheila, F., Majida, I. G., & Aziz, A. U. (2024). Implementasi Kebebasan Pers Di MNC Media Terhadap Framing Pemberitaan Pasangan Calon Ganjar Mahfud Menjelang Pemilu Umum 2024. *Moderat*, 10(3), 606–623.
- Zempi, C. N., Kuswanti, A., & Maryam, S. (2023). Analisis Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Pengetahuan Politik Masyarakat. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 116–123. <https://doi.org/10.33822/jep.v6i1.5286>